



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mataram Nomor 1 Pekalongan Kode Pos 51111 Telepon (0285) 421042

Faksimile : (0285) 421042 Email: Inspektorat.kotapkl@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PEKALONGAN

NOMOR 700/171.1/2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS

PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

INSPEKTUR KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Inspektorat Daerah Kota Pekalongan perlu dilakukan penataan tata laksana melalui penyusunan Peta Proses Bisnis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Kota Pekalongan tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pada Inspektorat Daerah Kota Pekalongan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor. 33 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN PETA PROSES BISNIS PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN.

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Pada Inspektorat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan Standar Operasional Prosedur yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel yang sesuai dengan sasaran strategis yang sudah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

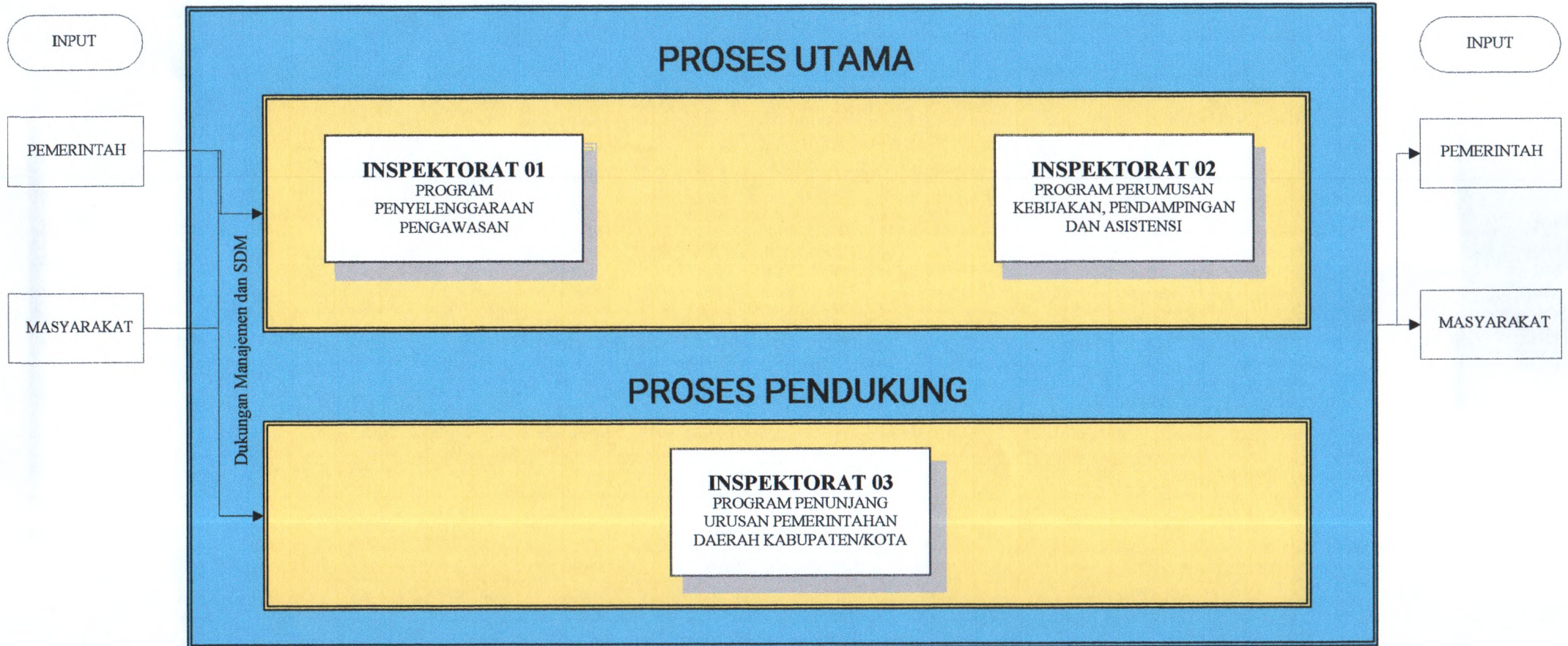
Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 10 Juni 2022

INSPEKTUR
KOTA PEKALONGAN,

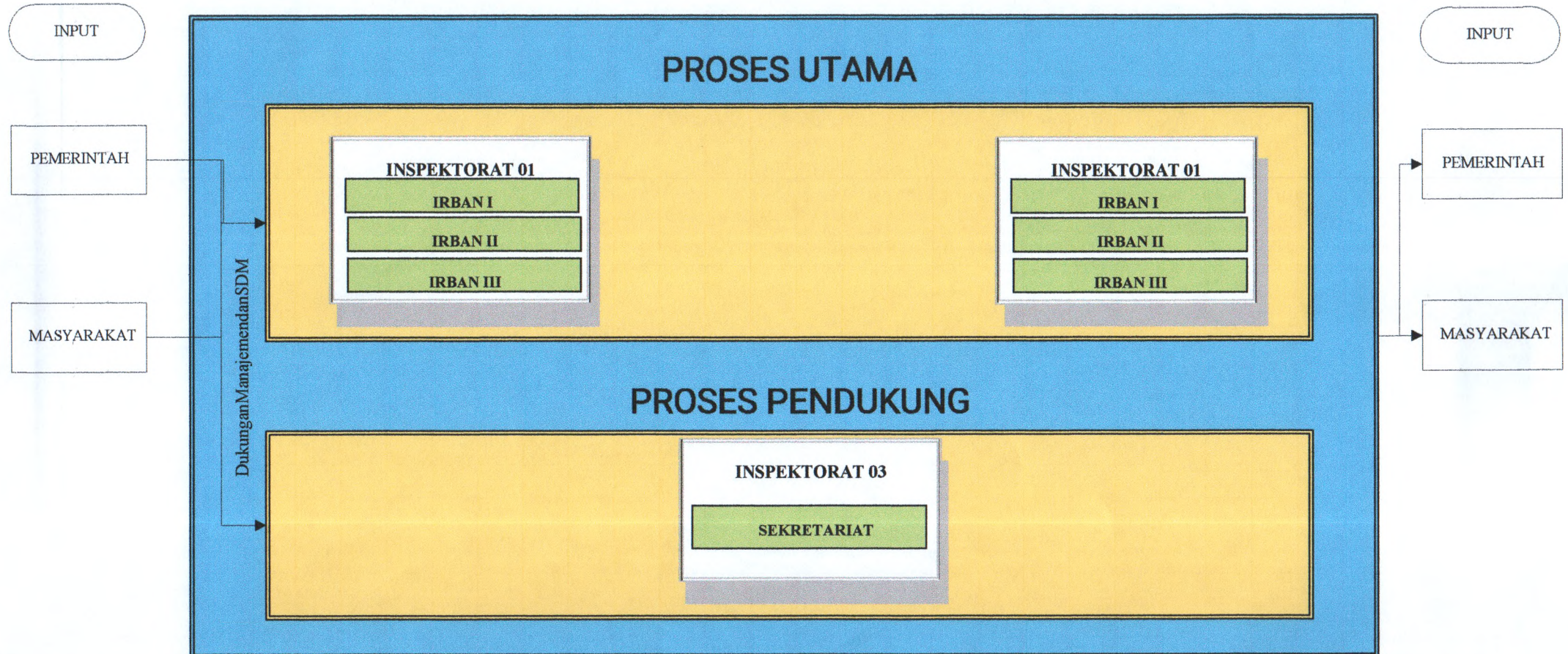


NER PRIYANTOMO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690310 199603 1 002

**IDENTIFIKASI PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN**



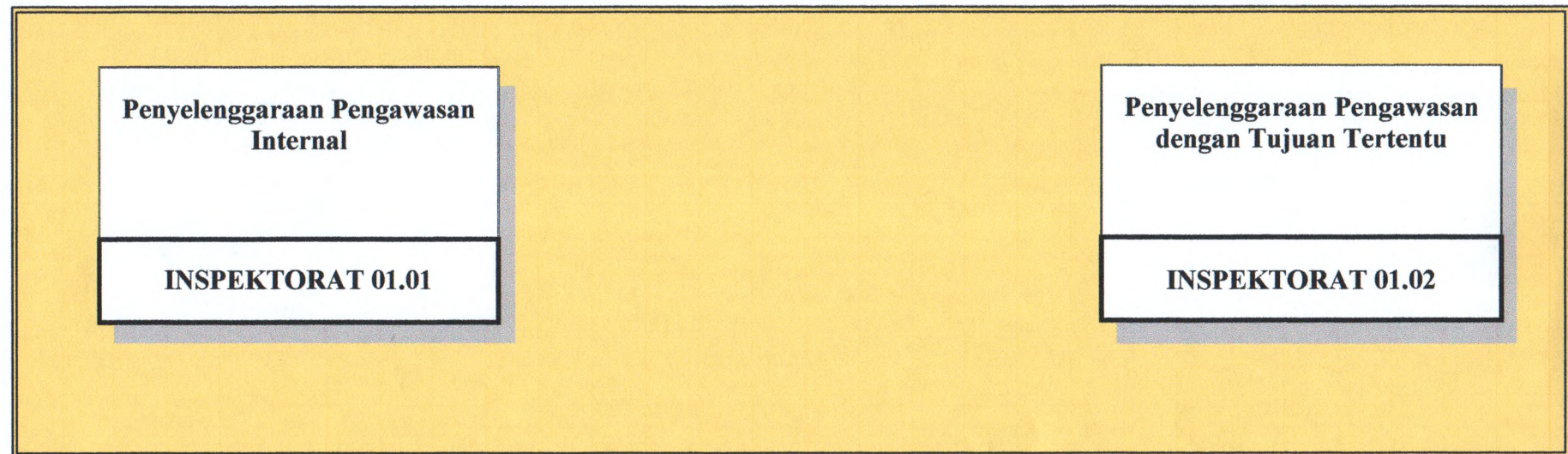
PETA RELASI INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



PETA SUB PROSES

INSPEKTORAT. 01

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN



PETA SUB PROSES

INSPEKTORAT. 02

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

**Perumusan Kebijakan Teknis di
Bidang Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan**

INSPEKTORAT 02.01

Pendampingan dan Asistensi

INSPEKTORAT 02.02

PETA SUB PROSES

INSPEKTORAT.03

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA



